



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
KEPALA DESA MAJAKERTA**

**PERATURAN DESA KEPALA DESA MAJAKERTA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN DESA MAJAKERTA KECAMATAN
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**



**DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA MAJAKERTA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA MAJAKERTA
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJAKERTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta mengupayakan pemberantasan korupsi sebagai perwujudan dari Integritas Aparatur Pemerintah Desa perlu disusun Peraturan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Majakerta tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 384), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43);
 15. Peraturan Desa Majakerta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

16. Peraturan Desa Majakerta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MAJAKERTA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi Pernyataan atau janji kepda diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi,tanggung jawab dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintahan Desa Majakerta dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas, khususnya bagi Perangkat Desa dalam memberikan Pelayanan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

- (1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandaskan oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa beserta Perangkatnya.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi Kelompok Organisasi yang berada di wilayah Desa Majakerta yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Majakerta disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (2) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Majakerta baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Majakerta atau kelompok/organisasi yang berada di wilayah Desa Majakerta oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Majakerta dilaksanakan melalui pemantauan BPD Majakerta dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Watukumpul serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.
- (2) BPD dalam melaksanakan pemantauan dilakukan secara independent.

Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib Menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Majakerta yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bertekad membanyu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. Berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. Menjaga Integritas diri didalam pelaksanaan tugas;
 - d. Tidak menerima uang atau hartalainnya yang bersifat illegal dari Perangkat atau kelompok/organisasi Desa yang dipantau;
 - e. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan Informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Majakerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Majakerta.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Majakerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Watukumpul dan warga masyarakat Desa Majakerta.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Majakerta
Pada tanggal 23 Januari 2023

Kepala Desa Majakerta



Diundangkan di Majakerta
Pada tanggal 23 Januari 2023

SEKRETARIS DESA MAJAKERTA



PRIHATIN DARSINAH

BERITA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUK KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 4